



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taridi Alias Ujang Bin Bahrn;
2. Tempat lahir : Dungun Prapakan (Kalimantan Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 10 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syekh Zainudin Rt. 004 Rw.002 Kepenghuluan

Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung

Melawan Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018

sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Kalna Surya Slregar, S.H., Rahmad Hidayat, S.H., Robin, S.H., M.H., dan Zabri Hasibuan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TARIDI AIs UJANG Bin BAHRUN** bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl



pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar) rupiah Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Bungkus plastik bening ukuran Kecil berisi Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,41 gram;
- 2 (dua) buah Korek Api Merk Dolar;
- 5 (lima) buah mancis senter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 1.277.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Beat warna Pink BM 3324 PY;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Taridi alias Ujang Bin Bahrn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taridi alias Ujang Bin Bahrn oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan secara hukum untuk selain dan selebihnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatkan tetap pada surat tuntutan' Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di SD Negeri 007 RT 002 RW 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi jual beli narkoba selanjutnya saksi D Sitorus dan saksi Binhot Pandiangan (masing masing anggota POLRI) melakukan pengintaian yang disertai penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah muda BM 3324 PY, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak Korek Api Merk Dolar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkoba jenis shabu shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa dari Iwan (DPO) sebanyak 1 (satu) jie /atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 21.00 Wlb, dan maksud terdakwa membagi shabu shabu tersebut kedalam paket ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp. 80.000.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening kedalam semak semak, kemudian mendapati hal tersebut saksi D Sitorus dan saksi Binhot Pandiangan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa selanjutnya didapati 5 (lima) buah mancis senter, 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, uang sejumlah Rp. 1.277.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang di simpan di dalam celana yang terdakwa pakai;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkoba jenis shabu shabu tersebut baik untuk \dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-6595/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma Empat Puluh Satu gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 171/020900/2018 tanggal 31 mei 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Melawan Binhot Pandiangan Brigadir/NRP 85010593 barang bukti An. TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN berupa 3 (Tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis daun Shabu - Shabu dengan berat kotor 0,72 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkus nya dengan berat bersih 0,41 gram. Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

AtauKedua

Bahwa ia terdakwa TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di SD Negeri 007 RT 002 RW 001 Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi jual beli narkotika selanjutnya saksi D Sitorus dan saksi Binhot Pandiangan (masing-masing anggota POLRI) melakukan pengintaian yang disertai penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah muda BM 3324 PY, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak Korek Api Merk Dolar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa dari Iwan (DPO) sebanyak 1 (satu) jie /atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 21.00 Wib, dan maksud terdakwa membagi shabu shabu tersebut kedalam paket ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang berfariasi antara Rp. 80.000.000,-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening kedalam semak semak, kemudian mendapati hal tersebut saksi D Sitorus dan saksi Binhot Pandiangan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya didapati 5 (lima) buah mancis senter, 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, uang sejumlah Rp. 1.277.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang di simpan di dalam celana yang terdakwa pakai; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkoba jenis shabu shabu tersebut baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-6595/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma Empat Puluh Satu gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 171/020900/2018 tanggal 31 mei 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Melawan Binhot Pandiangan Brigadir/NRP 85010593 barang bukti An. TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN berupa 3 (Tiga) paket kecil diduga Narkoba jenis daun Shabu - Shabu dengan berat kotor 0,72 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkus nya dengan berat bersih 0,41 gram.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di SD Negeri 007 RT 002 RW 001 Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang menerima dan mengadili, setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi jual beli narkoba selanjutnya saksi D Sitorus dan saksi Binhot Pandiangan (masing masing anggota POLRI) melakukan pengintaian yang disertai penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah muda BM 3324 PY, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak Korek Api Merk Dolar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkoba jenis shabu shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa dari Iwan (DPO) sebanyak 1 (satu) jie /atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) selanjutnya Saksi D Sitorus dan saksi Binhot melakukan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya didapati 5 (lima) buah Mancis senter yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk membakar ketika terdakwa menggunakan atau menghisap shabu shabu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, uang sejumlah Rp. 1.277.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang di simpan di dalam celana yang terdakwa pakai; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atau memiliki resep dari dokter untuk mengkonsumsi atau penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R Fani Miranda S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-6596/NNF/2018, tanggal 22 Juni 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml urine benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-6595/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama TARIDI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UJANG Bin BAHRUN berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma Empat Puluh Satu gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 171/020900/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri disaksikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Melawan Binhot Pandiangan Brigadir/NRP 85010593 barang bukti An. TARIDI Als UJANG Bin BAHRUN berupa 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis daun Shabu - Shabu dengan berat kotor 0,72 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkus nya dengan berat bersih 0,41 gram.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Binhot Pandiangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 WIB di SD Negeri 007 RT 002 RW 001 Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya aktifitas jual beli Narkotika di Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian melakukan pengintaian dan dari pengintaian tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah muda BM 3324 PY;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak Korek Api Merk Dolar didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie /atau 1 (satu) gram;
 - Bahwa dari pengegeledahan badan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik kecil warna bening yang diambil dari dalam celana Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang-barang tersebut, dari Terdakwa juga disita 5 (lima) buah Mancis Senter, 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, uang sejumlah Rp1.277.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Iwan (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 21.00 WIB
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Leorensus Gultom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 WIB di SD Negeri 007 RT 002 RW 001 Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya aktifitas jual beli Narkoba di Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian melakukan pengintaian dan dari pengintaian tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah muda BM 3324 PY;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak Korek Api Merk Dolar didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jje /atau 1 (satu) gram;
 - Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik kecil warna bening yang diambil dari dalam celana Terdakwa;
 - Bahwa selain barang-barang tersebut, dari Terdakwa juga disita 5 (lima) buah Mancis Senter, 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, uang sejumlah Rp1.277.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Iwan (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 21.00 WIB
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 WIB di SD Negeri 007 RT 002 RW 001 Kepenghulu Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari Terdakwa ditemukan satu paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah muda BM 3324 PY serta 1 (satu) buah kotak Korek Api Merk Dolar didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie serta 5 (lima) buah mancis senter, 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, uang sejumlah Rp1.277.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) plastik kecil warna bening yang ditemukan Polisi dari dalam celana Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dank arena curiga dengan laki-laki yang hendak menghentikan sepeda motornya, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak Korek Api Merk Dolar didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa barang bukti narkotika, Terdakwa beli dari Iwan (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 21.00 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut kedalam paket ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkotika tersebut juga akan Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6595/NNF/2018, tanggal 07 Juni 2018;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 171/020900/2018 tanggal 31 Mei 2018;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6596/NNF/2018, tanggal 22 Juni 2018;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Bungkus plastik bening ukuran Kecil berisi Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,41 gram;
2. 2 (dua) buah Korek Api Merk Dolar;
3. 5 (lima) buah mancis senter;
4. 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam;
6. Uang sejumlah Rp. 1.277.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
7. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Beat warna Pink BM 3324 PY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan di sekitar SD Negeri 007 RT 002 RW 001 Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi jual beli narkotika, Saksi Lorensius Gultom dan Saksi Binhot Pandiangan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dari penyelidikan tersebut, Saksi Lorensius Gultom dan Saksi Binhot Pandiangan, menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah muda BM 3324 PY pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 WIB di SD Negeri 007 RT 002 RW 001 Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat hendak diberhentikan, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak Korek Api Merk Dolar didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/ gram;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah muda BM 3324 PY serta 1 (satu) buah kotak Korek Api Merk Dolar didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie serta 5 (lima) buah mancis senter, 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam, uang sejumlah Rp1.277.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) plastik kecil warna bening yang ditemukan Polisi dari dalam celana Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl



- Bahwa barang bukti narkoba, Terdakwa beli dari Iwan (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 21.00 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut kedalam paket ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Taridi Alias Ujang Bin Bahrin adalah subyek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi (Saksi Lorensius Gultom dan Saksi Binhot Pandiangan) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.30 WIB di SD Negeri 007 RT 002 RW 001 Kepenghuluan Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir karena dari Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan, narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari Iwan (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2018 Jam 21.00 Wib, sehingga shabu yang disita dari penangkapan Terdakwa tersebut benar adalah milik Terdakwa. Selanjutnya barang bukti narkotika shabu tersebut dibagi-bagi Terdakwa menjadi beberapa paket ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun narkoba tersebut ditujukan untuk dijual, namun oleh karena pada saat penangkapan kegiatan menjual tidak sedang terjadi, maka kualifikasi perbuatan memiliki dinilai telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang disita dari penggeledahan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-6596/NNF/2018, tanggal 22 Juni 2018 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus plastik bening ukuran Kecil berisi Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,41 gram, 2 (dua) buah Korek Api Merk Dolar, 5 (lima) buah mancis senter, 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 1.277.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Beat warna Pink BM 3324 PY telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taridi Alias Ujang Bin Bahrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan5. Menetapkan barang bukti berupa- 3 (Tiga) Bungkus plastik bening ukuran Kecil berisi Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,41 gram;

- 2 (dua) buah Korek Api Merk Dolar;
- 5 (lima) buah mancis senter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Luffman;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.277.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type Beat warna Pink BM 3324 PY;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Rhl